



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/12/KEP/DPRD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PROGRAM
HIBAH *THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS
PROJECT (UPLAND)* PADA PT. BPR BANK BAPAS 69

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)* pada PT. BPR Bank Bapas 69 perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)* pada PT. BPR Bank Bapas 69;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT. BPR Bank Bapas 69.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Tugas Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:

- a. Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT. BPR Bank Bapas 69.
- b. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus bertugas:
 1. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Program Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND) pada PT. BPR Bank Bapas 69;
 2. mengadakan rapat-rapat kerja dan/atau kunjungan kerja; dan
 3. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Penanggung Jawab.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Agustus 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 170/12/KEP/DPRD/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PROGRAM HIBAH *THE
DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING
SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT* (UPLAND)
PADA PT. BPR BANK BAPAS 69

PENANGGUNG JAWAB, WAKIL PENANGGUNG JAWAB
DAN SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PROGRAM
HIBAH *THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS
PROJECT* (UPLAND) PADA PT. BPR BANK BAPAS 69

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	JABATAN DALAM DPRD
1	SARYAN ADIYANTO, S.E.	Penanggung Jawab	Ketua DPRD
2	MAHMUD, S.H.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
3	Drs. SOEHARNO, M.M.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
4	H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.IP.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Ketua DPRD
5	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris Penanggung Jawab Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/12/KEP/DPRD/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PROGRAM HIBAH *THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED
FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)*
PADA PT. BPR BANK BAPAS 69

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PROGRAM
HIBAH *THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)* PADA PT. BPR BANK BAPAS 69

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	SAKIR, S.Sos.	Ketua	F. PDIP
2.	PRIHADI	Wakil Ketua	F. P.GERINDRA
3.	GRENGSENG PAMUJI, S.Pt.	Anggota	F. PDIP
4.	GUNAWAN	Anggota	F. PDIP
5.	BUDI SUPRIYANTO, S.S., M.M.	Anggota	F. PDIP
6.	H. SUKUR AKHADI	Anggota	F. PKB
7.	GUNAWAN SUGIARNO	Anggota	F. PKB
8.	SUHARNO, S. Sos.	Anggota	F. P.GERINDRA
9.	BUDI PURNOMO, S.E., M.M.	Anggota	F. P.GOLKAR
10.	H. DALAMI NUR SIDIQ	Anggota	F. PKS
11.	MUHAMAD SOBIKIN, S.Ag., M.M.	Anggota	F. PP
12.	AHMAD SARWO EDY	Anggota	F. AD
13.	FATACH YASIN, S.H.	Pendamping	Set. DPRD
14.	IDA FITRIYATI, S.H., MPA.	Pendamping	Set. DPRD
15.	YUSTINA PUJI UTAMI, S.H.	Pendamping	Set. DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO